



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 41      TAHUN 1990      SERI : D      NO:33**

---

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 13 TAHUN 1990**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI  
UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang a : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD, maka perlu didirikan suatu Yayasan yang diberi nama YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, disingkat YARNATI bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. bahwa Yayasan dimaksud huruf a, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1950);
  - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1975 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Yamati adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- d. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia ;

- c. Uang Representasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

### Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti Anggota DPRD dan menyeragamkan jenis serta sistem pemberian tunjangannya didirikan Yarnati, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan serta mengelola Yarnati dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Sebagai akibat dari pemberian kuasa dimaksud ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan di dalam anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yarnati.

### Pasal 3

Dana Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari :

- (1) Modal Pertama berupa sumbangan dari Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pendapatan YARNATI terdiri dari :
  - a. Iuran Wajib Anggota setiap bulan yang dipotong langsung 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi.

- b. Sumbangan/bantuan dari Badan Pemerintah dan atau Pihak Ketiga.
- c. Pendapatan/usaha-usaha lain yang sah.

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1990.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 18 Juni 1990.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA**

**i.i.d.**

**Ir. SOEKORAHARDJO**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**i i d**

**I S M A I L**

disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya  
tanggal 6 Nopember 1990, Nomor : 160.33 - 985.

diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Ting-  
kat I Jawa Tengah

Nomor : 41      Tanggal : 16 Nopember 1990  
Seri    : D      No.        : 33

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

l.t.d.

Ir. S U J A M T O  
NIP. 010 028 643

## **PENJELASAN ATAS**

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

#### **JAWA TENGAH**

**NOMOR : 13 TAHUN 1990**

#### **TENTANG**

### **PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

#### **I. PENJELASAN UMUM :**

Selama ini belum ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai pemberian tunjangan kepada Anggota DPRD setelah yang bersangkutan selesai menjalankan masa bhaktinya sebagai Anggota DPRD baik karena telah habis masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atau karena meninggal dunia. Oleh karena itu nasib para Purna Bhakti DPRD belum dapat ditangani oleh Pemerintah Daerah.

Setelah Anggota DPRD berhenti dari jabatannya, hubungannya dengan Pemerintah Daerah menjadi putus tanpa adanya ikatan apapun.

Salu-satunya penghargaan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah uang pesangon.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti DPRD maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menjabarkan lebih lanjut kedalam ketentuan hukum yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut ditentukan bahwa untuk pemberian Tunjangan Purna Bhakti ini perlu didirikan Yayasan yang diberi tugas mengelola sumber-sumber dana Tunjangan Purna Bhakti.

Yayasan dimaksud didirikan oleh Menteri Dalam Negeri dan berkedudukan di Jakarta, agar penyeragaman jenis serta pemberian tunjangannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk pendiriannya Menteri Dalam Negeri memerlukan Kuasa dari Pemerintah Daerah, demikian juga untuk pengelolaannya.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Kuasa untuk mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bhakti DPRD dimaksud.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas.